

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Universalitas Islam sudah menjadi salah satu statemen utama, khususnya di kalangan umat Islam. Cakupan sebuah tata cara hidup yang begitu luasnya menyentuh segala lini kehidupan dan pergulatan seorang Muslim dengan Muslim lainnya, atau bahkan dengan kaum *non-muslim*, apapun bentuk interaksi tersebut. Tata cara tersebut bukan bermaksud untuk mengekang dan mendekte gerak-gerik seorang hamba, sehingga tidak ada ruang berpikir bagi para pemikir, atau ruang gerak untuk sebuah langkah kongkrit dalam kehidupan bagi para pekerja, ruang terobosan baru untuk seorang pengusaha yang ingin memajukan usahanya, dan sebagainya. Akan tetapi, batasan dan koridor *life style* yang dicanangkan dan direalisasikan melalui dan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah untuk mengatur kemaslahatan manusia dalam pandangan Allah Swt. yang diintisarikan oleh para sarjana Muslim klasik dan kontemporer yang berkompeten dengan kriterianya masing-masing, yang terkadang kemaslahatan untuk umat manusia yang disajikan Allah Yang Maha Adil dan Bijaksana tersebut tidak tersentuh oleh pengetahuan umat manusia itu sendiri kecuali oleh segelintir orang.

Kemaslahatan yang menjadi perhatian Islam secara universal terangkum dalam *ad-doruriyyâtu al-khomsah*. Kelima pilar tersebut memayungi berbagai aspek kehidupan, dari urusan vertikal maupun horizontal, seperti: ibadah, adat, muamalah, *jinâyah*, dan sebagainya, dengan tujuan untuk melindungi agama, jiwa, nasab, harta

serta kehormatan. Biasanya, teori kemaslahatan di atas mempunyai pertalian yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, seperti hubungan antara harta dengan nasab, dan terkadang merambah kepada masalah diri dan akal.¹ Oleh karena itu, Islam datang untuk mengatur hal yang dianggap *sepele*, supaya tidak berimbas kepada hal yang lebih urgen, yang akan mengabaikan teori kemaslahatan utama yaitu maslahat agama dan maslahat jiwa yang wajib dijaga.²

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial, seorang manusia tidak akan bisa lepas dari uluran tangan insan yang lain, apapun bentuknya, dari hal yang primer seperti: pangan, sandang dan papan, sampai kepada yang bersifat pelengkap. Salah satu dari bentuk pertolongan tersebut di saat seseorang terbelit keperluan yang sangat mendesak dan tidak mampu memenuhinya, sehingga cara untuk menutupinya adalah dengan berhutang dari orang lain. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Pengalaman individu yang berbeda yang ditemui oleh setiap orang, membuat jera sebagian masyarakat, karena bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh setiap orang yang berhutang berbeda antara satu sama yang lainnya. Fenomena ketidakpercayaan timbul karena berbagai sebab seperti telah diberitakan di beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, dan menjadi hal yang lumrah dan seringkali kita dengar kehidupan sehari-hari, sehingga hal ini dijadikan sebagai pelajaran bagi yang mendengar dan melihat fenomena tersebut. Sebagai salah satu

¹Imam As-Syâtibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl As-Syari'ah*, (Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, tth.), vol. II, h. 9.

²Dalam *maqâshid asy-syariah, doruriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat* serta pilarnya yang lima macam mempunyai derajat dan tingkatan yang berbeda-beda. Lima pilar *maqâshid asy-syariah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Tingkatan dan derajat ketika satu maslahat bertabrakan dengan maslahat yang lain sesuai urutannya yang telah disebutkan. Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajîz fî Usûl al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah Ar-Risâlah, 1404 H), cet. ke-II, h. 385.

bentuk langkah antisipasi “kaburnya” dana yang dihutangkan, dan salah satu solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam, yaitu diperbolehkannya meminta jaminan atau *sandaan* atas hutang tersebut. Ketika sampai jangka waktu yang disepakati dan utang pun belum dapat dilunasi, maka barang jaminannya akan dieksekusi. Gambaran di atas merupakan salah satu sampel dari proses *ar-Rahn*. *Ar-Rahn*, biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah *pegadaian*, sedangkan dalam masyarakat Banjar dikenal dengan istilah *sandaan*.

Rahn berasal dari bahasa Arab yang berarti “الثبوت” dan “الدوام” serta “الحبس”,³ atau “menahan”, “sesuai bentuknya”, atau “tetap” dan “selamanya”.⁴ Menurut istilah *fiqh* Islam, *rahn* yang biasanya dikatakan sebagai bentuk *akad gadai*⁵, diartikan sebagai menjadikan suatu barang yang bersifat komersil (melalui sebuah akad) sebagai jaminan dari hutang yang akan dieksekusi ketika hutang tidak mampu untuk dilunasi.⁶ *rahn* mempunyai lima rukun, yaitu:

1. *Ar-Râhin* (orang yang menggadaikan barangnya).
2. *Al-Murtahin* (orang yang menerima barang *sandaan* tersebut).
3. Shigot *rahn* yang mempunyai ketentuan yang sama dengan akad jual beli.
4. Hutang.

³Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, ‘Atiyah As-Sawalihi dan Muhammad Kholafullah Ahmad, *Al-Mu’jam Al-Wasîth*, (td.), cet. ke I, vol. I, h. 378.

⁴ Mustafâ Al-Khin, dkk, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Manhaji Al-Imâm As-Syâfi’i*, (Damaskus: Dâr Al-Qolam, 1409 H), cet. I, vol. VII, h. 111. Lihat juga: Louis, *Al-Munjid fî Al-Lugah wa Al-A’lâm*, (Beirut: Al-Maktabah As-Syarqiyyah, 1973), cet. ke-XXVII, h. 284.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

5. *Al-Marhûn* (barang yang digadaikan) atau *borg*.⁷

Salah satu rukun *rahn* yang perlu mendapatkan perhatian adalah *al-marhûn*, atau barang yang digadaikan. Barang tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: *al-marhûn* harus berupa barang, bukan sebuah jasa yang hilang seiring dengan berjalannya waktu. *Al-marhûn* adalah sesuatu yang bersifat komersil, sehingga ketika utang tidak dilunasi, maka barang *sandaan* tersebut akan dijual. Oleh karena itu, barang *sandaan* harus memiliki kriteria dan syarat jual beli.⁸ Pada praktiknya, setelah barang *sandaan* diserahkan kepada seorang *murtahin*, maka barang tersebut sepenuhnya dalam kuasa *murtahin*. Artinya, selain dipindahtangankan dari *ar-Râhin* kepada *murtahin* untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya, terkadang barang gadaian tersebut, dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk keperluan pribadinya, seperti sandaan berupa sepeda motor yang dapat dikendarai ke pasar, atau tanah yang dapat ditanami oleh *murtahin*. Padahal, dalam kaidah fikih dijelaskan:

”كل قرض جر منفعة فهو ربا”⁹.

⁷Ahmad bin Umar As-Syatirî, *Al-Yaûd An-Nafîs fî Mazhab Ibnî ‘Idrîs*, (Sana’a: Dâr At-Taysîr, 1423 H), h. 78. Lihat juga: Muhammad Amin Al-Kurdî, *Tanwîr Al-Qulûb fî Mu’âmalati ‘Allâm Al-Guyûb*, (Lebanon: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2006), cet, ke-IV, h. 330.

⁸*Ibid.*

⁹Kaidah tersebut berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Haris bin Abi Usamah dari Khalifah Ali bin Abi Talib ra. Menurut Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani ada mata rantai sanad yang *sâqit*, yaitu pada Suwar bin Mush’ab al-Hamdânî, seorang muadzin yang buta, dan beliau dinilai *matrûk* oleh Imam as-San’ani. Akan tetapi, hadis ini mempunyai pendukung yang lain, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqî dari Fadalah bin ‘Ubaid. Pada riwayat yang lain dari Imam al-Bukhari yang *mauqûf* yaitu dari Abdullah bin Salam. Imam Al-Baihaqî dalam *As-Sunan al-Kubro-nya* juga mendapat riwayat dari Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Ka’ab, Abdullah bin Salam dan Abdullah bin ‘Abbas. Lihat: Muhammad bin Ismail As-San’ani, *Subulu As-Salâm syarhu Bulûg al-Marâm: Min Jam’i Adillati Al-Ahkâm, tahqiq: Ibrahim ‘Ashr*, (tt: Dâr Al-Hadis, tth.), vol. III, h. 872.

Artinya: Segala bentuk akad seperti pinjam-meminjam dan hutang-piutang, yang salah satu pihaknya mendapatkan “keuntungan”, maka akad tersebut tergolong riba.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan terjadinya praktik tersebut di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh kasus, seperti:

- Seseorang dari Kabupaten Tapin yang biasa menerima *sandaan* berupa sepeda atau sepeda motor, dan barang tersebut dipegang oleh pihak yang meminjamkan uangnya sebagai jaminan. Sedangkan, sepeda atau sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh pihak *murtahin*.
- Seorang warga dari Kelurahan Pemurus Dalam, kota Banjarmasin yang menerima sebuah sepeda motor dari seseorang sebagai *sandaan* dari uang yang dipinjam dari dirinya, dan sepeda motor tersebut diserahkan kepadanya, dalam kesehariannya dia menggunakannya untuk beraktivitas sampai uang yang dipinjamkan dapat dilunasi.
- Seorang bapak dari Kapuas dan berdomosili di Kertak Hanyar yang menyandakan emasnya dengan uang untuk memenuhi keperluannya. Emas tersebut diserahkan kepada *murtahin* serta digunakan sampai utang tersebut dilunasi.

Pada beberapa kasus gadai tersebut, menyatakan bahwa praktik *sandaan* yang berlaku di sebagian masyarakat adalah barang gadaian dipegang oleh *murtahin* dan digunakan olehnya. Dalam hal ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa barang *sandaan* yang diambil manfaatnya oleh *murtahin* yang disebutkan dalam akad menyebabkan

batalnya akad tersebut¹⁰. Hukum *murtahin* yang memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin, tetapi syarat tersebut tidak disebutkan dalam akad, maka hukumnya menurut mayoritas ulama adalah tidak boleh.¹¹ Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pengambilan manfaat barang *rahn* oleh *murtahin* yang ditetapkan di Jakarta pada 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 M berprinsip bahwa *murtahin* diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan seizin *râhin*.¹² Jadi, barang yang disandakan dan diserahkan kepada *murtahin* atau pemilik dana tidak boleh digunakan sama sekali oleh *murtahin*, karena akan terjerumus ke dalam praktik riba. Berdasarkan statemen *jumhur* ulama tersebut kajian penelitian ini bertolak.

Untuk menghindari praktik riba, solusi yang ditawarkan di sebagian daerah Kalimantan Selatan khususnya, yaitu dengan analisis fikih dari akad gadai diubah menjadi akad jual beli. *Bai'* atau jual beli adalah kontrak tukar-menukar barang yang berharga secara syariat untuk dimiliki selamanya¹³ hukumnya adalah boleh dan mempunyai beberapa rukun, yaitu: penjual dan pembeli, barang dan shigot (*ijab* dan *qobul*)¹⁴.

¹⁰Yahya bin Syarof An-Nawawî, *Al-Minhâj*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1415 H.), h. 162. Sebaliknya, golongan minoritas dari ulama mengatakan dan merekomendasikan bahwa barang yang dimanfaatkan oleh *murtahin* tersebut halal dan sah selama mendapat izin dari *râhin*, lihat Mustafâ Al-Khin, dkk, *op. cit.*, vol. VII, h. 127-130.

¹¹Muhammad bin Ismail As-San'ani, *op. cit.*, h. 869. Lihat juga: Mustafâ Al-Khin, dkk, *op. cit.*, h. 127, dan Abdurasyid Salim, *Hidâyatu Al-Anâm syarah Bulûgu Al-Marâm*, (Kairo: Maktabah Asy-Syarq, 1422 H), cet, I, h. 336. Muhammad bin Abdurrahman Al-Mubâarakfurî, *Tuhfatu Al-Ahwadzi bi Syarhi Jâmi' At-Turmudzî*, (tt: Dârul Fikr, tth.), vol. IV, h. 461.

¹²Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pengambilan manfaat barang *rahn* oleh *murtahin* yang ditetapkan di Jakarta pada 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 M.

¹³Mustafâ Al-Khin, dkk, *op. cit.*, vol. IV, h. 9.

¹⁴*Ibid.*, h. 11.

Dari perpindahan akad tersebut, yang berarti, sepeda motor yang akan digadaikan dijual kepada calon *murtahin* sejumlah nominal yang ingin dipinjam oleh *Râhin*, dengan syarat motor tersebut tidak boleh dijual oleh *murtahin* kecuali jika telah jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo, maka pembeli akan menjual kembali sepeda motornya kepada pembeli semula seperti layaknya gadai. Jual beli ini di masyarakat Banjar biasa disebut dengan “jual *sanda*”.¹⁵ Akan tetapi, lafal yang digunakan dalam praktik jual beli tersebut berbeda-beda dengan substansi yang sama. Dalam ekonomi syariah ada kontrak yang mirip dengan kontrak syariah tersebut yaitu *bai’ uhdah*. Lantas, ketika praktik akad yang ingin dilaksanakan pada dasarnya adalah akad *sanda*, akan tetapi, karena terbentur oleh hal yang biasa dilakukan oleh seorang *murtahin*, yaitu menggunakan barang yang digadaikan oleh dirinya, maka “dipoles” dengan akad yang lain yaitu akad jual beli. Secara eksplisit atau tidak, barang gadai tersebut disyaratkan untuk tidak dijual kecuali jika akad yang ada telah kadaluarsa. Di satu sisi, hal ini perlu pembahasan lebih lanjut tentang syarat “penjualan kembali kepada *râhin*”, di sisi lain “pelarian” akad ini apakah termasuk kategori *hîlah*.

¹⁵Belum ditemukan data yang valid sebab-musabbab penamaan akad ini dengan “*jual sanda*”, tapi disinyalir nama akad “*jual sanda*” dikongkolusi dari dasar akad yang berlangsung dalam masyarakat yaitu jual-beli yang bermuatan gadai, karena barang tersebut secara langsung tidak boleh dijual oleh *murtahin* kecuali ketika jatuh tempo, dan barang akan dibeli kembali oleh *râhin* sesuai kesepakatan, akan tetapi *murtahin* diperbolehkan untuk menggunakannya. Artinya, pembeli tidak mendapatkan hak penuh kecuali jika jatuh tempo. Ada kemungkinan penamaan dengan “jual-beli hidup” juga karena akad tersebut masih menyisakan hak *râhin* pada barang tersebut untuk dimilikinya dalam jangka waktu tertentu, dan akan menjadi “mati” ketika *murtahin* mendapatkan hak penuh dalam barang tersebut yaitu ketika jatuh tempo. Hal ini berdasarkan dari arti kata “hidup” dalam bahasa Banjar, yaitu: 1. *Masih ada*, 2. *Badiam*, 3. *Kolehan rajaki*, 4. *Tatap ada (kada hilang)*, 5. *Tatap*, 6. *Masih tatap dipakai*, 7. *Rami (kada hinip)*, 8. *Pina kaya bujuran*. Kemungkinan besar, arti yang pertama dan keempat mendekati arti dari “jual-beli hidup” di sini, karena sang penjual masih menyisakan hak untuk memilikinya kembali atau hak kepemilikannya terhadap barang yang dijualnya tetap ada dan tidak hilang. Lihat: Tim Penyusun, *Kamus Indonesia-Banjar Dialek Kuala*, (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2008), cet. I, edisi pertama, h. 155. Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi dalam tulisan ini, maka penulis akan menggunakan istilah “*jual sanda*”.

Secara tidak langsung, hal ini seakan-akan “politisasi” terhadap hukum Allah untuk mengesahkan hal yang pada awalnya haram lantas dicari solusi supaya tidak jatuh ke haram dengan analisa fikih akad lain.

Ada sebuah statemen bahwa ketika sebuah hukum yang diintisarikan ulama dipandang akan banyak membawa *mafsadah* dan *madarat* pada individu atau masyarakat umum, maka diperlukan sebuah solusi yang dapat mengembalikan situasi kondusif, dan jalan inilah yang disebut dengan *hîlah*. KH. Sahal Mahfudz membahasakan “*hîlah*” dengan istilah “memanipulasi” seraya memetik sebuah kisah yang dicantumkan oleh Imam al-Gazali dalam *Ihya*-nya, bahwa suatu ketika Abu Yusuf memberikan seluruh harta kekayaannya kepada isterinya sendiri pada akhir *haul* dengan maksud untuk menggugurkan kewajiban zakat. Ketika Abu Hanifah menerima cerita itu, beliau berkomentar: "Itu adalah pemahaman *fiqh*nya, penglihatan *fiqh* dunia akan membenarkan tindakan itu". Namun beliau berkomentar lebih jauh: "Perbuatan itu akan mendatangkan petaka yang lebih berat dari tindakan kriminal apapun di akhirat kelak".¹⁶ Artinya, dalam kilasan sejarah yang diangkat ini, terkait dengan kasus tersebut, Imam Abu Hanifah menyatakan keabsahan hukum yang dijalankan oleh Abu Yusuf pada hukum Islam di dunia ketika Abu Yusuf “memanipulasi” hukum zakat. Akan tetapi, keabsahan tersebut dalam konteks kekinian yaitu seseorang yang tidak memiliki harta yang sudah sampai nisabnya dan syarat lainnya tapi belum cukup umurnya, yaitu setahun. Atau haulnya sudah sampai, tapi nisabnya belum cukup, maka belum wajib

¹⁶Sahal Mahfudz, *Pengembangan Fiqh Manhaji*. (on line) <http://www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=2&id=359&bulanku=8&tahunku=2011>. Di akses pada 12 Mei 2006.

mengeluarkan zakat. Hal inilah yang terjadi pada Abu Yusuf pada hukum zakat. Akan tetapi, bagaimana dengan tuntutan pada hari kemudian? Abu Hanifah memberikan statemen berupa ancaman dan bahkan hal tersebut dianggap lebih berat dari tindak kriminal apapun. Apakah hal ini yang disebut dengan *hîlah*? Ataupun hal tersebut hanya untuk menghukumi problem tertentu saja seperti contoh di atas, atau perlu memandang terhadap sisi keinginan dari pelaku (niat)?

Dari paparan latar belakang tadi, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut karena mempunyai beberapa persepsi dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dengan menalar latar belakang munculnya statemen yang ada dan metode berpikirnya. Dilanjutkan dengan komparasi antara pendapat para ulama klasik ataupun kontemporer dari mazhab fikih tentang status praktik akad “jual *sanda*” dan ketentuan yang menghalangi pembeli untuk tidak menjual barang yang telah menjadi miliknya dalam jangka waktu tertentu, serta “status pelarian” hukum dari *rahn* ke jual beli. Tulisan ini diberi judul “**Praktik “Jual Sanda” dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Fokus Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep “jual *sanda*” dalam Hukum Islam?
2. Apakah “jual *sanda*” tersebut merupakan kategori dari praktik *hilah* dalam menghindari praktik riba?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep “jual *sanda*” dalam hukum Islam.
2. Mengetahui pengaruh *hilah* dalam kontrak “jual *sanda*” untuk menghindari praktik riba.

D. Definisi Istilah.

Yang dimaksud dengan “jual beli” atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan “*al-bai’u*” secara etimologi adalah memberikan sesuatu untuk meraih sesuatu (yang diinginkan)¹⁷ atau barter barang secara umum¹⁸. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *jual akad* adalah mengalihkan hak milik (seperti tanah) dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali.¹⁹ Adapun dalam istilah fikih, jual

¹⁷Louis, *op. cit.*, h. 56-57. Mustafâ Al-Khin, dkk, *op. cit.*, jilid VI, h. 9. Lihat juga: Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifâyat Al-Akhyâr fî Hilli Gâyati al-Ikhtishâr*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth.), jilid I, h. 239.

¹⁸Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *op. cit.*, h. 48.

¹⁹Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, cet. ke-IV, h. 477. Akad yang disebutkan dalam definisi etimologi dari “jual” tadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam menurut pandangan hukum Islam, yaitu statemen “dengan perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali”. Hal tersebut termasuk sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dilihat dari sisi keabsahan perjanjian dalam akad. Konsekuensinya, tidak ada hak penuh atas pembeli terhadap barang yang dibelinya. Adapun dalam

beli adalah akad barter antar sesuatu yang berharga (secara syar'i) dengan tujuan untuk dimiliki selamanya²⁰.

Sanda menurut Kamus Indonesia-Banjar: Dialek Kuala, merupakan bahasa Indonesia yang bersinonim dengan kata “gadai”, sebagai contoh peletakkannya dalam kalimat: “*Dia menyandakan mobilnya*”. Dalam bahasa Banjar: “*Inya manyandaakan mobilnya*”.²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan sinonim “gadai” dengan kata “*sanda*”. Sebagai contoh dalam kalimat yang dimuat dalam kamus tersebut: “Untuk menyambung hidup keluarganya, terpaksa ia *menyandakan* sawahnya yang hanya tinggal satu petak itu”.²² Adapun “jual *sanda*” berarti menggadaikan tanah tanpa penentuan jangka waktu untuk dapat menebusnya kembali, dan “jual gadai” berarti menjual (tanah dan sebagainya) dengan pembayaran kontan dengan syarat bahwa setelah jangka waktu tertentu pemilik (penjual) berhak membelinya kembali.²³ Tulisan ini menginginkan arti yang kedua, yaitu arti dari “jual gadai” karena dianggap lebih mendekati kepada deskripsi dari akad yang menjadi tema kajian ini, walaupun yang tertulis pada kajian dan judul kajian ini adalah praktik “jual *sanda*”. Juga, istilah inilah yang populer dan biasa digunakan oleh orang Banjar di Kalimantan Selatan, serta tulisan ini diangkat dari kasus *non-formal* atau yang diangkat dari praktik masyarakat Banjar dalam kesehariannya. Telaah terhadap hukum praktik “jual *sanda*” pada tulisan ini adalah dari segi lafal jual beli yang digunakan.

hukum Islam, dengan membeli maka barang, maka barang tersebut 100% di bawah tangan pembeli. Akad tersebut menjadi salah satu fokus kajian dalam tulisan ini.

²⁰ Mustafâ Al-Khin, dkk, *loc. cit.* Lihat juga: Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *loc. cit.*

²¹ Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 93 dan h. 343.

²² Tim Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 992.

²³ *Ibid.*, 478.

Pengertian “Perspektif Hukum Islam” dalam tulisan ini adalah sudut pandang²⁴, pendapat dan dalil atau argumentasi dari sumber-sumber hukum Islam dari para ulama yang berdasarkan pada metode ijtihad para mujtahid Islam dari Al-Quran dan Hadis, atau yang lebih populer dengan istilah “mazhab”, khususnya metode nalar cendikia kontemporer yang mendiskusikan seputar jual beli tersebut. “Mazhab” sendiri berarti: (1) haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi *panutan* umat Islam atau, (2) golongan pemikir yang sefaham di teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu. Yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah arti yang pertama.²⁵

E. Signifikansi Penelitian.

Adapun tujuan dari penulisan tema ini dalam tesis ini, antara lain:

1. Sebagai penambah wawasan bagi penulis sendiri sebagai seorang mahasiswa yang mengkaji literatur keilmuan pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam, juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi tingkat *non-formal* dalam hal *sandaan* dan jual beli *sanda*, serta sebagai kontribusi literatur keilmuan yang riil terjadi di masyarakat pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam dan Ekonomi Islam.
2. Menjadi bahan komparasi dan kontribusi ilmiah dalam hukum positif yang mengatur tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia.
3. Realisasi dari nilai ketakwaan yang digapai melalui telaah terhadap hukum-hukum Islam yang dikonkolusi sesuai koridornya, khususnya dalam bidang praktik

²⁴ Tim Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 864.

²⁵ *Ibid.*, h. 726.

sandaan bagi sebagian masyarakat Banjar, karena syariat Islam diturunkan dan diterapkan untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan serta kemajuan dalam ekonomi umat Islam.

4. Bahan informasi bagi mereka yang ingin menelaah lebih lanjut tentang pegadaian dan jual beli, khususnya untuk hukum positif yang diserap dari ajaran Islam.

F. Kajian Pustaka.

Tesis ini mengkaji permasalahan terkait praktik pengambilan manfaat dari barang gadai oleh *murtahin* yang biasa terjadi di sebagian masyarakat, yang kemudian untuk meraih legalitas hukum dari praktik tadi maka akad yang digunakan adalah akad jual beli.

Untuk sementara, penulis belum menemukan tulisan yang secara spesifik secara kualitatif lintas mazhab mengangkat tentang praktik “jual *sanda*” yang berlaku di sebagian masyarakat, khususnya daerah Banjarmasin.

Adapun tulisan Bapak Antung Jumberi dari konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program Pascasarjana IAIN Antasari, yang mengangkat tema tentang hukum status jaminan dalam perjanjian pembiayaan *mudârabah* pada bank Syariah yang dijadikan sebagai pokok permasalahannya adalah tentang jaminan dalam perjanjian pembiayaan *mudârabah* pada perbankan syariah dan status hukum jaminan dalam pembiayaan *mudârabah* tersebut. Sedangkan tema yang diangkat dalam tulisan ini adalah jual beli *Sanda* dalam masyarakat tingkat *non-formal* dan hukum legalitas syariahnya, serta secara umum menelaah literatur mazhab *fiqh*.

Tulisan Ibu Dra. Rusydiah dalam tesisnya pada tahun 2009 yang juga dari konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, program Pascasarjana IAIN Antasari, mengangkat pokok masalah dalam jalur formal tentang praktik akad Syariah pada akad *rahn* dan akad *ijârah* di Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam perspektif Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Juga memiliki perbedaan dengan tesis ini dari aspek obyek penelitiannya.

Disertasi Bapak H.M. Hanafiah yang mengangkat tema tentang tradisi pendulangan intan dan jual beli hidup masyarakat Banjar dalam perspektif hukum Islam pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, juga berkaitan dengan praktik “jual *sanda*”, akan tetapi ada beberapa perbedaan dalam tesis ini dengan kajian tersebut:

1. metode yang digunakan dalam disertasi tersebut adalah metode deskriptif atau metode pencarian fakta dengan mempelajari masalah dalam masyarakat, sedangkan tesis ini fokus membicarakan hukum Islam dari praktik tersebut.
2. disertasi tersebut menggunakan pendekatan fenomenologis, sedangkan tesis ini menggunakan pendekatan filsafat Hukum Islam atau *maqâsid* syariah.
3. perbedaan yang mencolok lainnya adalah bahwa disertasi tersebut dikategorikan sebagai penelitian lapangan, sedangkan tesis ini masuk ranah kajian pustaka.

Penulis sangat tertarik dengan tema ini karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pelaku ekonomi di masyarakat, karena salah satu hikmah dari tujuan *rahn* memang disyariatkan untuk kemudahan serta menjaga konsumen supaya tidak

dimanfaatkan. Akan tetapi, realita praktik di masyarakat berbeda dengan teoritisnya. Maka dari itu, dianggap perlu untuk menuangkan bentuk hukumnya dalam sebuah tulisan dan terbingkai secara sistematis dalam sebuah penelitian perspektif hukum Islam, dan komparasi antara pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab fikih beserta argumentasi yang mendukung pendapat-pendapat tersebut. Juga, penelitian ini menggunakan pisau analisis beberapa mazhab fikih dan usulnya, tidak terfokus pada metode ijtihad Imam Syâfi'i, walaupun mayoritas rakyat Banjar, dan ulamanya menggunakan metode Imam Syâfi'i²⁶ dalam melaksanakan ritual ibadah *mahdahnya*, tapi diharapkan tulisan ini sebagai pembuka wawasan fikih keislaman dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih arif dalam tatanan pemerintahan dan hukum positif Indonesia.

G. Metode Penelitian.

1. Penelitian.

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian undang-undang atau hukum Islam normatif (*mi'yari*). Penelitian normatif ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik melalui *al-usûl* dan *al-fûrû*.²⁷ Secara tidak langsung, penelitian jenis ini lebih dominan kepada pendekatan Hukum Islam. Dalam konteks tulisan ini, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah meneliti

²⁶Ahmadi Hasan, *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), cet. I, h. 1.

²⁷Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, editor: H.M. Amin Abdullah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), cet. I, h. 157.

data-data dari berbagai sumber hukum Islam yang berkaitan dengan praktik “jual *sanda*”.

2. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan penulis untuk mendalami hukum dari kasus ini dengan memahami lebih mendalam pada bab-bab kajian hukum Islam yang berkaitan dengan kasus ini pada data-data yang ada yaitu pada pada bidang muamalat. Secara spesifik, kasus tersebut lebih bersentuhan dengan bab jual beli dan gadai. Setelah mendapat gambaran yang cukup kongkrit dari bahan hukum yang ada, selanjutnya penulis mengadakan komparasi ke berbagai mazhab fiqih yang ada dalam hukum Islam untuk membuka wawasan tentang jual *sanda* di perpustakaan pribadi dan Perpustakaan IAIN Antasari serta media internet. Dalam rangka pengayaan, beberapa sumber dari hukum positif juga ditambahkan.

Setelah selesai pengumpulan bahan hukum yang dianggap perlu, penelitian dilanjutkan dengan mengupas kasus dan norma hukum yang ada dengan menggunakan *qawâid fiqhiyyah* sebagai pisau analisis hukum Islam ini.

Penyusunan data secara sistematis yang dituangkan ke dalam tulisan dilakukan setelah memahami kasus yang akan diteliti sehingga dalam penataan data akan lebih dapat dipahami, karena telah mendapatkan hal-hal yang prinsipil yang akan diangkat dalam penelitian praktik “jual *sanda*” ini. Begitu juga hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini seperti syarat eksternal yang masuk dalam kontrak, pembicaraan tentang *hilah* dan sebagainya. Setelah tahapan pemaparan, penulis akan menganalisa dari data yang ada tentang substansi praktik “jual *sanda*” dan pecahan praktik yang ada

pada kontrak tersebut. Pada akhir tulisan, penulis akan merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis dari data tersebut. Simpulan tersebut merupakan hasil analisa penulis terhadap masalah ini yang menggunakan pola pikir Dr. Sa'id Ramadan Al-Bouti.

3. Sumber Hukum.

a) Sumber Primer.

Bahan Primer adalah bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan lainnya atau bahan yang berkaitan erat dengan tulisan ini. Bahan primer penelitian terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini, seperti:

- *Raudātu At-Tâlibin wa 'Umdatul-Muttaqin* dan *Al-Minhâj* karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawî.
- *Al-Majmu' syarah al-Muhazzab bab al-Mu'âmalah* karya Syeikh Al-Muthi'î.
- *Mughnî al-Muhtâj* karya Syeikh al-Khâtib As-Syarbinî.
- *Al-Fiqh Al-Manhajî* karya Dr. Mustafâ Al-Khin dan kawan-kawan.
- *Fiqh Mu'âmalat* karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.
- *Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtasad* karya Ibnu Rusyd.
- *Al-Masâil fî Al-Fiqh Al-Muqâran fî Al-Mu'âmalat* karya Dr. Amjad Rasyîd Al-Maqdisî.
- *Bugyatu Al-Mustarsyidin* karya Al-Mufti Ad-Diyar Al-Hadramiyah Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Al-Masyhur.
- *Takmilatu Az-Zubdatu Al-Hadîs* karya Syeikh Muhammad bin Salim Bin Hafîz.
- *I'lâm Al-Muwaqqi'în 'an Rabb Al-'Alamîn* karya Ibnu Qoyyim Al-Jawziyyah.
- *Al-Mughnî* karya Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Hanbali.

- *Dawâbit al-Maslahah fî as-Sar'iyyah al-Islâmiyyah* karya Dr. Muhammad Sa'id Ramadan al-Boutî.

b) Sumber Sekunder.

Sumber sekunder berisikan bahan pustaka yang tidak bersentuhan langsung dengan substansi kajian, akan tetapi masih berkaitan dengan kajian isi, seperti:

- *Subulu As-Salâm Syarah Bulug Al-Marâm* karya As-Son'âni.
- *Fiqhu Az-Zakâh* karya Dr. Yusuf Al-Qardawi.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kumpulan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Hukum Kontrak Internasional karya Syahmin AK., SH., M.H.

c) Sumber Tersier.

Sumber tersier meliputi kamus-kamus istilah, ensiklopedia Hukum Islam, buku-buku umum dan terjemahan, situs-situs di internet dan lain-lain yang menyokong kesempurnaan kajian ini.

H. Sistematika Penulisan.

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, signifikansi atau kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang bermuatan penelitian terdahulu, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

- Bab II: tinjauan umum tentang kontrak syariah yang mengemukakan tentang pengertian kontrak syariah, pembentukan kontrak syariah dan macam-macam kontrak syariah, serta kontrak gadai (*rahn*), yang meliputi definisi, hukum, rukun dan syarat *rahn*.
- Bab III: berisi tentang hukum jual beli secara komparatif, syarat ketika transaksi jual beli, hukum *ba'i 'Uhdah*, *ba'i 'Uhdah* dalam undang-undang, dan komparasi praktik “jual *sanda*” dengan jual beli *'Uhdah* atau *Al-Wafâ*, serta praktik syarat eksternal yang ada dalam kontrak jual beli yang dikomparasi dengan jual beli *'Uhdah*.
- Bab IV: berisi tentang analisis penulis atas konstruksi hukum *hîlah* yang meliputi perpindahan kontrak dari gadai ke jual beli, pengertian *hîlah*, kedudukannya dalam hukum Islam, *hîlah* menurut *fuqoha* kedudukan lafal formal dan substansi akad dalam sebuah kontrak syariah
- Bab V: yaitu penutup dari kajian ini yang berisi simpulan, berikut saran-saran dari peneliti tentang tesis ini serta rekomendasi.